



WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan kehidupan sosial kemasyarakatan bagi korban bencana Pemerintah Kota Sibolga perlu untuk memberikan bantuan berupa uang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

DAN

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sibolga.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
7. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan sosial dan tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
8. Warga adalah warga Kota Sibolga yang berdomisili dan bertempat tinggal di Wilayah Kota Sibolga yang terdaftar, memiliki KTP dan Kartu Keluarga.
9. Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
10. Korban Bencana Alam adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
13. Bantuan Langsung adalah bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga adalah Badan yang melaksanakan tugas penanggulangan terhadap bencana dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.
15. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Sibolga adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.
17. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Sibolga dengan persetujuan bersama Walikota Sibolga.

18. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Sibolga.
19. Evaluasi adalah mempelajari dan memberikan solusi serta menyatakan perbaikan terhadap pelaksanaan bantuan sosial.

BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Azas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Azas dari pemberian bantuan sosial, antara lain :
 - a. azas keadilan;
 - b. azas kepatuhan;
 - c. azas rasionalitas; dan
 - d. azas manfaat luas bagi rakyat.
- (2) Maksud dari pemberian Bantuan Sosial, antara lain :
 - a. memberikan perlindungan terhadap korban bencana;
 - b. mewujudkan kepedulian sosial terhadap korban bencana; dan
 - c. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan terhadap korban bencana;
- (3) Pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam Kota Sibolga bertujuan untuk meringankan beban kerugian warga Kota Sibolga yang tertimpa musibah.

Bagian Kedua Ruang lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup pemberian Bantuan Sosial pada Peraturan Daerah ini antara lain :

- a. diperuntukkan bagi setiap warga masyarakat Kota Sibolga yang mengalami musibah korban bencana alam di Kota Sibolga;
- b. bantuan sosial diberikan kepada warga yang mengalami bencana alam baik berupa tempat tinggal maupun tempat berusaha; dan
- c. bantuan sosial diberikan kepada penghuni tempat tinggal maupun setiap orang yang memakai/mempergunakan tempat usaha.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial diberikan kepada setiap warga masyarakat Kota Sibolga yang menjadi korban bencana alam.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jenis bantuan langsung berupa :
 - a. pangan;
 - b. uang tunai; dan
 - c. uang duka.

- (3) Bantuan sosial berupa pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bantuan pertolongan pertama pada saat kejadian, diberikan berupa :
 - a. beras sebanyak 1 (satu) karung isi 30 kg untuk setiap keluarga;
 - b. mie instan sebanyak 1 (satu) kardus untuk setiap keluarga;
 - c. telur sebanyak 1 (satu) papan untuk setiap keluarga; dan
 - d. air mineral sebanyak 1 (satu) kardus untuk setiap keluarga.
- (4) Bantuan sosial berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bantuan untuk meringankan beban kerugian korban bencana alam, diberikan berupa uang tunai sebesar :
 - a. untuk rusak ringan paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap keluarga;
 - b. untuk rusak sedang paling sedikit Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap keluarga; dan
 - c. untuk rusak berat paling sedikit Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap keluarga;
- (5) Bantuan sosial berupa uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bantuan atas kematian yang disebabkan bencana alam, yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- (6) Apabila jenazah/mayat korban bencana alam tidak dapat dilihat secara fisik atau tidak ditemukan maka ahli waris/keluarga korban melampirkan surat keterangan dari Kepolisian atas jenazah/mayat yang tidak ditemukan/hilang.

Pasal 5

- (1) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf a adalah beban kerugian korban yang ditaksir paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- (2) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf b adalah beban kerugian korban yang ditaksir mulai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- (3) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf c adalah beban kerugian korban yang ditaksir lebih dari Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM

Pasal 6

- (1) Korban bencana alam adalah korban yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan :
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami/gelombang pasang;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. kekeringan;
 - f. angin topan;
 - g. tanah longsor; dan
 - h. kebakaran.

- (2) Korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana yang dialami oleh warga yang menderita kerugian atau meninggal dunia akibat bencana alam.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial korban bencana alam adalah sebagai berikut :
 - a. korban melaporkan kepada Kepala Lingkungan atas terjadinya bencana alam yang menimpanya;
 - b. tindak lanjut dari laporan korban sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan peninjauan ke tempat kejadian bencana untuk mengecek kebenarannya oleh :
 - 1) Kepala Lingkungan;
 - 2) Lurah;
 - 3) Camat;
 - 4) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
 - c. Camat atas laporan Lurah membuat laporan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membuat surat rekomendasi atas terjadinya bencana alam kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ;
 - e. Lurah membuat laporan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan melampirkan Taksasi kerugian akibat bencana alam;
 - f. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengajukan permohonan/persetujuan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - g. Berdasarkan persetujuan Walikota, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja membayarkan bantuan sosial korban bencana alam kepada korban.

Pasal 7

Korban bencana alam yang disebabkan tsunami/gelombang pasang skala nasional, pemberian santunan kematian dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V EVALUASI

Pasal 8

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana alam pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dibebankan kepada APBD yang ditampung dalam Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam di Kota Sibolga dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 23 Desember 2016

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MOCHAMAD SUGENG

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BAGI KORBAN BENCANA ALAM KOTA SIBOLGA

I. UMUM

Pemerintah Daerah dapat memberikan santunan kepada korban bencana dengan tujuan untuk pengurangan resiko bencana dan meringankan beban kerugiannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dan untuk mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada.

Untuk meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan kehidupan sosial kemasyarakatan bagi korban bencana dapat diberikan santunan berupa uang.

Peraturan Daerah ini materi muatannya meliputi maksud dan tujuan diberikannya Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam, penerima Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam, besar Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam yang diberikan kepada Keluarga atau Warga, prosedur dan tata cara pemberian Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam, penyerahan, pengecualian, serta pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

- a. Azas keadilan adalah bahwa distribusi pemberian bantuan sosial harus seimbang dan adil.
- b. Azas kepatuhan adalah bahwa tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
- c. Azas Rasionalitas adalah bahwa pemberian bantuan sosial harus dapat dinalar dan diterima oleh akal pikiran.
- d. Azas manfaat luas untuk masyarakat adalah bahwa pemberian bantuan sosial diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 3